



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, KORBAN, PELAPOR,
SAKSI PELAKU DAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA
DI KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 4801/HK.210/G/12/2025
NOMOR : PKS-046/2.3.4.HMKS/LPSK/12/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (01-12-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IRHAM WAROIHAN : Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SUSILANINGTIAS : Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 52/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli Dalam Tindak Pidana di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 280);
8. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606);
9. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1352);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 630); dan
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat dengan WBS adalah rangkaian aktivitas terkait dengan mekanisme dalam penyampaian pengaduan atau pelaporan atas adanya dugaan tindak pidana yang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai lingkup Kementerian Pertanian.
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
5. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
6. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Kementerian Pertanian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan mekanisme yang cepat, tepat, terpadu dan akuntabel dalam pemberian perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi

- Pelaku, dan Ahli dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Kementerian Pertanian;
- b. menciptakan rasa aman bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam proses peradilan pidana; dan
 - c. mendukung upaya pemberantasan tindak pidana yang terjadi di Kementerian Pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembinaan WBS **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan efektivitas pelaksanaan WBS **PARA PIHAK**;
- c. pemberian perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli yang berperan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Kementerian Pertanian;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- e. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan saksi dan korban oleh **PIHAK KEDUA**; dan/atau
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pembinaan WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penerimaan aduan atau pelaporan atas adanya dugaan tindak pidana yang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli yang berada di Kementerian Pertanian;
 - b. **PIHAK KESATU** melakukan penelaahan dan pengklasifikasian aduan dan laporan, terdiri dari identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, dan evaluasi bukti;
 - c. **PIHAK KESATU** dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal substansi pengaduan atau laporan yang ditangani **PIHAK KESATU** sudah masuk dalam tahap proses peradilan pidana;
 - d. **PIHAK KEDUA** melakukan penelaahan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** selanjutnya diajukan pada Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (SMPL) untuk diputuskan diterima atau ditolak permohonan perlindungannya; dan
 - e. **PIHAK KEDUA** selanjutnya menentukan bentuk perlindungan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

- (2) Peningkatan efektivitas pelaksanaan WBS **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. menjalin komunikasi dan koordinasi dalam penanganan dugaan terjadinya tindak pidana di Kementerian Pertanian;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan terhadap Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam mengungkap terjadinya dugaan tindak pidana di Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengaktualisasikan informasi dan data yang terhimpun dalam WBS yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. meningkatkan efektivitas regulasi dalam pengelolaan WBS.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin terlaksananya layanan WBS dalam memberikan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam tindak pidana yang terjadi di Kementerian Pertanian secara proporsional dan berpegang pada prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 5

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
- a. memperoleh perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam tindak pidana yang terjadi di Kementerian Pertanian dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam tindak pidana yang terjadi di Kementerian Pertanian baik atas dasar inisiatif **PIHAK KEDUA** atau berdasarkan permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penanganan bagi Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan Ahli dengan menilai sifat penting keterangan dan bukti yang disampaikan serta potensi ancaman yang dialaminya dilakukan dengan memberikan jaminan perlindungan dengan cara sebagai berikut:
 1. kerahasiaan identitas;
 2. kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
 3. kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
 4. tidak dikucilkan;
 5. tidak diterlantarkan;
 6. tidak dimutasi atau demosi; dan
 7. keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.
 - b. menyediakan mekanisme untuk:
 1. penyampaian laporan dan informasi serta pemberian perlindungan atas dugaan tindak pidana yang akan dan/atau telah terjadi apabila melibatkan pegawai pada lingkungan kerjanya; dan
 2. deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
 - c. berkoordinasi dan bertukar informasi perihal kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

Pasal 6

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. menerima permohonan perlindungan dari **PIHAK KESATU** untuk

- dilakukan verifikasi dan pemeriksaan syarat *formil* dan *materiil*;
- b. memperoleh informasi terkait permohonan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menentukan bentuk dan jangka waktu perlindungan yang diberikan pada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam tindak pidana dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dapat menolak permohonan perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. menelaah laporan, keterangan, informasi, data dan/atau bukti laporan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. mengoordinasikan informasi, data dan/atau bukti atas laporan adanya dugaan tindak pidana;
 - c. menjamin ketersediaan sarana untuk menampung penyampaian informasi terkait WBS dari **PIHAK KESATU**;
 - d. membangun sinergitas regulasi berkaitan dengan pengelolaan WBS;
 - e. memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** pada proses kerja pengendalian pelanggaran yang berpotensi pada tindak pidana untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan WBS;
 - f. menjamin terlaksananya layanan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam tindak pidana yang terjadi di Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberitahukan untuk melengkapi persyaratan permohonan perlindungan yang diperlukan;
 - h. menindaklanjuti dan menyampaikan hasil verifikasi permohonan perlindungan disetujui atau ditolak, disertai dengan alasan tertulis kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - i. menentukan bentuk perlindungan yang diberikan pada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam tindak pidana dan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga Pemberian Perlindungan

Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** dapat mengajukan permohonan perlindungan terhadap Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli yang sedang ditangani kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal persyaratan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** dinyatakan belum lengkap, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan melakukan proses penelaahan permohonan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil penelaahan permohonan perlindungan yang disampaikan **PIHAK KESATU** pada Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (SMPL) untuk diputuskan diterima atau ditolak permohonan perlindungannya.
- (5) **PIHAK KEDUA** menentukan bentuk perlindungan yang diberikan kepada

Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan kepada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk:

- a. perlindungan fisik;
- b. perlindungan hukum;
- c. pemenuhan hak prosedural; dan/atau
- d. pemenuhan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perlindungan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dihentikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. permohonan penghentian perlindungan diajukan atas inisiatif Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku yang bekerja sama, dan Ahli;
 - b. permintaan **PIHAK KESATU** yang mengajukan permohonan perlindungan;
 - c. Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian perlindungan; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** berpendapat bahwa Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku yang bekerja sama, dan Ahli tidak memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan diinformasikan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 10

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan masukan atau panduan terkait mekanisme penanganan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam tindak pidana yang terjadi di Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam hal Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli tidak berkenan dengan bentuk penanganan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat merekomendasikan pada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil alih perlindungan yang disesuaikan dengan permintaannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat mengambil alih perlindungan atas rekomendasi dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang perkaranya sudah dapat ditentukan dan sudah memiliki status hukum.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan WBS dan pelayanan perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam tindak pidana.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Kerahasiaan Informasi

Pasal 12

PARA PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data/informasi yang diperoleh dalam rangka melakukan Perjanjian Kerja Sama, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima Perbedaan Pendapat

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat suatu perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau masalah dalam pelaksanaan teknis, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Jika penyelesaian masalah dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat ditempuh upaya lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagian Keenam Adendum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur, dan/atau belum cukup diatur, akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketujuh Korespondensi

Pasal 17

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian
Alamat : Kantor Kementerian Pertanian Gedung B, Jalan
Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan
e-mail : Itjen.pertanian@go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Kepala Biro Hukum, Kerja sama, dan Humas
Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Jakarta Timur
Telepon : (021) 29681560/29681551
e-mail : lpsk_ri@lpsk.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut dengan keadaan kahar, seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebakaran;
 - c. perang;
 - d. huru-hara;
 - e. embargo;
 - f. pemogokan;
 - g. epidemi; dan/atau
 - h. sabotase;
- yang mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan melakukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik baiknya.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan

kahar.

- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak penerima pemberitahuan, adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** diberi meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

SUSILANINGTIAS

PIHAK KESATU,

IRHAM WAROIHAN

kahar.

- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak penerima pemberitahuan, adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** diberi meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SUSILANINGTIAS




PIHAK KESATU,

IRHAM WAROIHAN

